



PUTUSAN

Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada email: [XXXXXXXXXX](#) sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wates, 08 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Status perkawinan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah kontrakan di Kabupaten Deli Serdang kurang lebih selama 1 Tahun, lalu pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun akan tetapi sejak Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
 - I. Termohon memiliki pria idaman lain.
 - II. Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering membantah perkataan Pemohon.
 - III. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir pada bulan Mei 2023, saat itu Pemohon baru saja pulang dari bekerja akan tetapi Termohon sudah tidak ada dirumah, lalu kemudian Pemohon mencoba menelfon dan mencari kabar Termohon namun nomor handphone milik Termohon sudah tidak aktif.
7. Bahwa 10 hari kemudian Termohon pulang kerumah, dan Pemohon menanyakan kemana saja Termohon selama ini, dan Termohon

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Termohon menginap dirumah teman, melihat dengan jawaban Termohon yang menurut Pemohon tidak masuk akal dan juga mencurigakan karena selama ini Termohon sudah 3 kali ketahuan memiliki pria idaman lain, dan Pemohon marah dan meminta Termohon jujur.

8. Bahwa Termohon maish saja tidak mau berkata jujur sehingga saat tu juga Pemohon dan Termohon bertengkar besar, dan Pemohon mengajak Termohon kerumah RT setempat untuk musyawarah, hasil dari musyawarah tersebut adalah Pemohon dan Termohon sudah sepakat ingin cerai lalu hari itu juga Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.ME dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 259.800,00** (dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ahir 1446 Hijriah, oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ahir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Sidang

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paulina Devi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 109.800,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 259.800,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Putusan Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.ME